



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Sanif bin H. Djufri Adam
 2. Tempat Lahir : Jakarta
 3. Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 15 Maret 1977
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jalan Sukaati Nomor 37, RT. 4, RW. 7, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 9 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 9 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sanif bin H. Djufri Adam terhukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah memasang alat ukur, alat petunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981".



2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Muhammad Sanif bin H. Djufri Adam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit PUBBM merek Gilbarco;
dikembalikan kepada Muhammad Sanif bin H. Djufri Adam
 - 4 (empat) unit printer Circuit Board atau rangkaian elektronik sebagai alat tambahan.
 - 1 (satu) steker yang telah dimodifikasi
 - 1 (satu) unit mini circuit breker.
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon keadilan dan keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonan/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SANIF bin H. DJUFRI ADAM, pada hari Kamis tanggal 31 Mei tahun 2018 sekira jam 12.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2018, bertempat di SPBU Nomor 34-40332 Jalan Raya Nagreg km 42 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah memasang alat ukur, alat petunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang dan alat-alat ukur, takar atau timbangan yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2018 saksi RIEN KOMALASARI bersama rekan-rekannya sebagai petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung melakukan kegiatan pengawasan dengan melakukan pengawasan terhadap UTTP (Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya) dan Satuan Ukuran di wilayah Kabupaten Bandung. Dimana dalam pengawasan tersebut saksi RIEN beserta rekannya melakukan pengecekan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) di SPBU 34-40332 yang berlokasi di Jalan Raya Nagreg km 42 Deda Ciaro Kab.Bandung, dan didapati 1 (satu) unit PCB/rangkaian elektronik yang diduga sebagai alat tambahan pada masing-masing PUBBM di 4 (empat) PUBBM sehingga secara keseluruhan didapati 4 (empat) unit PCB/rangkaian elektronik tambahan.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Mei tahun 2018 jam 12.40 WIB saksi GUNAWAN dan rekan-rekan didampingi Sdr. Indra Ris Hirmandho dari Direktorat Metrologi kembali melakukan Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) terhadap pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) di SPBU Nomor 34-40332 Jalan Raya Nagreg km 42 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk menindak lanjuti dari pengawasan sebelumnya. Dari hasil pengawasan ditemukan 1 (satu) unit mini circuit breaker/MCB yang terpasang dan 1 (satu) unit steker yang telah dimodifikasi di dalam kantor SPBU 34-40332 untuk mengendalikan 4 (empat) unit PCB/rangkaian elektronik tambahan yang masih terpasang pada masing-masing 1 (satu) unit PUBBM di 4 (empat) unit pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU tersebut.

Bahwa dari hasil pengawasan UTTP di SPBU Nomor 34-40332 Jalan Raya Nagreg km 42 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan ditemukannya 4 (empat) unit pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) merk Gilbarco yang pada masing-masing unit tersebut terdapat alat tambahan berupa *Printed Circuit Board*/rangkaian elektronik yang diduga dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah penyerahan bahan bakar minyak (BBM) dari yang seharusnya diterima oleh konsumen dan 1 (satu) unit *Miniature Circuit Breaker*/MCB sebagai alat pengendalinya. Sedangkan Terdakwa telah memasang alat tambahan tersebut dari sejak April tahun 2017 dengan tujuan untuk mengatasi kerugian yang dialaminya.

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memasang alat tambahan pada PUBBM berupa *PCB (Printed Circuit Board)*/rangkaian elektronik dan 1 (satu) unit *Miniature Circuit Breaker*/MCB yang bukan merupakan bagian dari rangkaian PUBBM merk Gilbarco type 21 adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena dapat merugikan konsumen BBM yang melakukan pengisian pada SPBU 34-40332 yang dikelola Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Atau,

Dakwaan Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SANIF bin H. DJUFRI ADAM, pada hari Kamis tanggal 31 Mei tahun 2018 sekira jam 12.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2018, bertempat di SPBU Nomor 34-40332 Jalan Raya Nagreg km 42 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbangan dan dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi RIEN KOMALASARI sebagai petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung bersama rekan-rekannya pada tanggal 28 Mei 2018 telah melakukan kegiatan pengawasan dengan melakukan pengawasan terhadap UTTP (Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya) dan Satuan Ukuran di wilayah Kabupaten Bandung. Dimana dalam pengawasan tersebut saksi RIEN beserta rekannya melakukan pengecekan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) di SPBU 34-40332 yang berlokasi di Jalan Raya Nagreg km 42 Deda Ciaro Kab.Bandung, dan didapati 1 (satu) unit PCB/rangkaian elektronik yang diduga sebagai alat tambahan pada masing-masing PUBBM di 4 (empat) PUBBM sehingga secara keseluruhan didapati 4 (empat) unit PCB/rangkaian elektronik tambahan.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Mei tahun 2018 jam 12.40 WIB saksi dan rekan-rekan didampingi Sdr. Indra Ris Hirmandho dari Direktorat Metrologi kembali melakukan Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) terhadap pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) di SPBU Nomor 34-40332 Jalan Raya Nagreg km 42 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk menindak lanjuti dari pengawasan sebelumnya. Dari hasil pengawasan ditemukan 1 (satu) unit mini circuit breaker/MCB yang terpasang dan 1 (satu) unit steker yang telah dimodifikasi di dalam kantor SPBU 34-40332 untuk mengendalikan 4 (empat) unit PCB/rangkaian elektronik tambahan yang masih terpasang pada masing-masing 1 (satu) unit PUBBM di 4 (empat) unit pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Blb



Bahwa dari hasil pengawasan UTTP di SPBU Nomor 34-40332 Jalan Raya Nagreg km 42 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan ditemukannya 4 (empat) unit pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) merk Gilbarco yang pada masing-masing unit tersebut terdapat alat tambahan berupa *Printed Circuit Board*/rangkaian elektronik yang diduga dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah penyerahan bahan bakar minyak (BBM) dari yang seharusnya diterima oleh konsumen dan 1 (satu) unit *Miniature Circuit Breaker*/MCB sebagai alat pengendalinya. Dimana Terdakwa mempunyai dan memakai alat ukur dan perlengkapan tambahan lainnya tersebut dari sejak bulan April tahun 2017 dengan tujuan untuk mengatasi kerugian yang dialaminya.

Bahwa Terdakwa dengan memakai alat tambahan pada PUBBM berupa *PCB (Printed Circuit Board)*/rangkaian elektronik dan 1 (satu) unit *Miniature Circuit Breaker*/MCB perbuatan yang bukan merupakan bagian dari rangkaian PUBBM merk Gilbarco type 21 adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena dapat merugikan konsumen BBM yang melakukan pengisian pada SPBU 34-40332 yang dikelola Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 huruf b jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi Rahmat Sopian**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pemasangan alat tambahan pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak di SPBU 34-40332 di Jalan Raya Nagreg KM 42, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.
- Bahwa Saksi mengetahui ada alat tambahan pada PUBBM karena Saksi bekerja di SPBU tersebut sejak bulan Januari 2016 dan mendengar ada petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Direktorat Metrologi yang melakukan pemeriksaan dan menemukan alat tambahan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan alat tambahan tersebut terpasang dan siapa yang memasangnya, tetapi kemudian Saksi mendengar yang memasang alat tersebut adalah Terdakwa yang merupakan penanggung jawab SPBU sekaligus anak dari pemilik SPBU Sdr. H. Djufri Adama.
- Bahwa Saksi tidak tahu fungsi alat tambahan tersebut karena Saksi hanya karyawan di SPBU sebagai operator yang bertugas melayani konsumen saja.
- Bahwa Saksi selaku karyawan/ operator SPBU bertugas melayani konsumen dengan jam kerja shift yang kadang berubah. Apabila ada konsumen, Saksi menanyakan akan mengisi BBM apa dan jumlahnya, kemudian memasukkan BBM ke tanki kendaraan konsumen sejumlah yang dibeli serta menerima pembayaran untuk kemudian disetorkan ke Pengawas SPBU yaitu Saksi Bambang Bayu P.
- Bahwa Saksi mengetahui cara mengisi BBM ke tanki kendaraan karena diajari oleh karyawan lain yang lebih dulu bekerja, diantaranya Sdr. Edi. Awalnya Saksi menekan jumlah yang akan dibeli, lalu alat ditekan/ kunci dan akan terlepas dengan sendirinya apabila jumlah yang dibeli sudah keluar.
- Bahwa tidak ada instruksi lain dari Terdakwa atau pemilik SPBU yang tidak sesuai SOP. Semua pekerjaan dilakukan sesuai SOP yang ada.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat tambahan yang terpasang pada PUBBM di SPBU tempat Saksi bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Aneu Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada pemasangan alat tambahan pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak di SPBU 34-40332 di Jalan Raya Negreg KM 42, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.
- Bahwa Saksi mengetahui ada alat tambahan pada PUBBM karena Saksi bekerja di SPBU tersebut sejak bulan Desember 2016 dan mendengar ada petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung serta Direktorat Metrologi yang melakukan pemeriksaan dan menemukan alat tambahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan alat tambahan tersebut terpasang dan siapa yang memasangnya, tetapi kemudian Saksi mendengar yang memasang alat tersebut adalah Terdakwa yang merupakan penanggung jawab SPBU sekaligus anak dari pemilik SPBU Sdr. H. Djufri Adama.
- Bahwa Saksi tidak tahu fungsi alat tambahan tersebut karena Saksi hanya karyawan di SPBU sebagai operator yang bertugas melayani konsumen saja.
- Bahwa Saksi selaku karyawan/ operator SPBU bertugas melayani konsumen dengan jam kerja shift yang kadang berubah. Apabila ada konsumen, Saksi menanyakan akan mengisi BBM apa dan jumlahnya, kemudian memasukkan BBM ke tanki kendaraan konsumen sejumlah yang dibeli serta menerima pembayaran untuk kemudian disetorkan ke Pengawas SPBU yaitu Saksi Bambang Bayu P.
- Bahwa Saksi mengetahui cara mengisi BBM ke tanki kendaraan karena diajari oleh karyawan lain yang lebih dulu bekerja, diantaranya Sdr. Edi. Awalnya Saksi menekan jumlah yang akan dibeli, lalu alat ditekan/ kunci dan akan terlepas dengan sendirinya apabila jumlah yang dibeli sudah keluar.
- Bahwa tidak ada instruksi lain dari Terdakwa atau pemilik SPBU yang tidak sesuai SOP. Semua pekerjaan dilakukan sesuai SOP yang ada.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat tambahan yang terpasang pada PUBBM di SPBU tempat Saksi bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Bambang Bayu P.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Blb



Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga sebagai sepupu, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pemasangan alat tambahan pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak di SPBU 34-40332 di Jalan Raya Négreg KM 42, Desa Ciaro, Kecamatan Négreg, Kabupaten Bandung.
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2018 Saksi sedang di rumah diberitahu ada petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung serta Direktorat Metrologi yang melakukan pemeriksaan dan menemukan alat tambahan tersebut. Saksi di SPBU tersebut sebagai pengawas sehingga langsung datang ke SPBU dan ditunjukkan benda yang menurut petugas merupakan alat yang tidak boleh digunakan pada PUBBM di SPBU.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan alat tambahan tersebut terpasang dan siapa yang memasangnya, tetapi kemudian Saksi mendengar yang memasang alat tersebut adalah Terdakwa yang merupakan penanggung jawab SPBU sekaligus anak dari pemilik SPBU Sdr. H. Djufri Adama.
- Bahwa menurut petugas Direktorat Metrologi alat tersebut merupakan alat tambahan yang dapat mengurangi takaran BBM yang keluar tanpa diketahui konsumen.
- Bahwa sebelumnya ada pemeriksaan rutin/ uji tera di SPBU 34-40332, tetapi tidak ditemukan alat tambahan pada PUBBM.
- Bahwa selama Saksi bekerja belum pernah ada servis mesin SPBU karena belum pernah rusak atau ada keluhan. Selama ini hanya pernah ada penggantian selang setelah ada laporan dari operator.
- Bahwa Saksi selaku pengawas SPBU bertugas mengawasi pekerjaan karyawan, menerima uang penjualan dari operator, kemudian membuat laporan penjualan harian yang diserahkan kepada Terdakwa selaku penanggung jawab SPBU.
- Bahwa jumlah mesin di SPBU 34-40332 ada 4 (empat) mesin untuk BBM Pertamina, Peralite, dan Solar.
- Bahwa jika ada kerusakan mesin Saksi harus segera melaporkan supaya didatangkan teknisi karena di SPBU tidak ada teknisi khusus mesin dan selama ini belum pernah ada kerusakan mesin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat tambahan yang terpasang pada PUBBM di SPBU tempat Saksi bekerja. Saksi melihatnya setelah dilepaskan oleh petugas Direktorat Metrologi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rien Komalasari Rusyati, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di SPBU 34-40332 di Jalan Raya Negreg KM 42, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Saksi bersama tim dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Direktorat Metrologi melakukan pengawasan dan pengecekan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) dan menemukan 1 (satu) unit PCB/ rangkaian elektronik pada masing-masing 4 (empat) PUBBM yang bukan merupakan bagian dari mesin PUBBM serta 1 (satu) unit MCB dan 1 (satu) unit Steker.
- Bahwa kegiatan pengawasan bersama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Direktorat Metrologi merupakan kegiatan rutin tahunan yang pelaksanaannya dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan kepada pemilik SPBU sebelumnya.
- Bahwa Saksi bersama Tim segera melakukan tindakan pengamanan dengan cara melepas alat PCB tersebut dari mesin PUBBM serta menyegel PUBBM di SPBU tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alat tersebut sudah dipasang 2 (dua) tahun oleh Terdakwa yang merupakan penanggung jawab SPBU sekaligus anak dari pemilik SPBU Sdr. H. Djufri Adam. Terdakwa beralasan untuk menyiasati kekurangan BBM dari tanki pertamina ke dalam penyimpanan BBM di SPBU.
- Bahwa Saksi tidak tahu fungsi alat tambahan tersebut, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan bejana ukur, meteran berjalan tetapi BBM tidak naik dengan normal, sehingga alat tambahan



tersebut diduga mengurangi takaran BBM yang keluar sesuai dengan meteran pada mesin ukur.

- Bahwa pengurangan takaran BBM akibat pemasangan alat tambahan berupa PCB tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) milliliter per-20 (dua puluh) liter, sedangkan batas toleransi selisih hanya 0,5 persen.
- Bahwa PCB yang ditemukan berada di tempat yang tidak mudah terlihat/tersembunyi di dalam badan mesin PUBBM.
- Bahwa pemasangan alat tambahan pada mesin PUBBM tidak boleh dilakukan. Mesin harus tetap dalam kondisi normal dan menggunakan alat yang dikeluarkan pabrik yang merupakan satu kesatuan dalam PUBBM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Tantan Santana, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di SPBU 34-40332 di Jalan Raya Negreg KM 42, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Saksi bersama tim dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Direktorat Metrologi melakukan pengawasan dan pengecekan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) dan menemukan 1 (satu) unit PCB/ rangkaian elektronik pada masing-masing 4 (empat) PUBBM yang bukan merupakan bagian dari mesin PUBBM serta 1 (satu) unit MCB dan 1 (satu) unit Steker.
- Bahwa kegiatan pengawasan bersama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Direktorat Metrologi merupakan kegiatan rutin tahunan yang pelaksanaannya dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan kepada pemilik SPBU sebelumnya.
- Bahwa Saksi bersama Tim segera melakukan tindakan pengamanan dengan cara melepas alat PCB tersebut dari mesin PUBBM serta menyetel PUBBM di SPBU tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alat tersebut sudah dipasang 2 (dua) tahun oleh Terdakwa yang merupakan penanggung jawab SPBU



sekaligus anak dari pemilik SPBU Sdr. H. Djufri Adam. Terdakwa beralasan untuk menyiasati kekurangan BBM dari tanki pertamina ke dalam penyimpanan BBM di SPBU.

- Bahwa Saksi tidak tahu fungsi alat tambahan tersebut, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan bejana ukur, meteran berjalan tetapi BBM tidak naik dengan normal, sehingga alat tambahan tersebut diduga mengurangi takaran BBM yang keluar sesuai dengan meteran pada mesin ukur.
- Bahwa pengurangan takaran BBM akibat pemasangan alat tambahan berupa PCB tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) mililiter per-20 (dua puluh) liter, sedangkan batas toleransi selisih hanya 0,5 persen.
- Bahwa PCB yang ditemukan berada di tempat yang tidak mudah terlihat/tersembunyi di dalam badan mesin PUBBM.
- Bahwa pemasangan alat tambahan pada mesin PUBBM tidak boleh dilakukan. Mesin harus tetap dalam kondisi normal dan menggunakan alat yang dikeluarkan pabrik yang merupakan satu kesatuan dalam PUBBM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Gunawan Sri Guntoro, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di SPBU 34-40332 di Jalan Raya Negreg KM 42, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Saksi bersama tim dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Direktorat Metrologi melakukan pengawasan dan pengecekan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) dan menemukan 1 (satu) unit PCB/ rangkaian elektronik pada masing-masing 4 (empat) PUBBM yang bukan merupakan bagian dari mesin PUBBM serta 1 (satu) unit MCB dan 1 (satu) unit Steker.
- Bahwa kegiatan pengawasan bersama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Direktorat Metrologi merupakan



kegiatan rutin tahunan yang pelaksanaannya dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan kepada pemilik SPBU sebelumnya.

- Bahwa Saksi bersama Tim segera melakukan tindakan pengamanan dengan cara melepas alat PCB tersebut dari mesin PUBBM serta menyegel PUBBM di SPBU tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alat tersebut sudah dipasang 2 (dua) tahun oleh Terdakwa yang merupakan penanggung jawab SPBU sekaligus anak dari pemilik SPBU Sdr. H. Djufri Adam. Terdakwa beralasan untuk menyiasati kekurangan BBM dari tanki pertamina ke dalam penyimpanan BBM di SPBU.
- Bahwa Saksi tidak tahu fungsi alat tambahan tersebut, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan bejana ukur, meteran berjalan tetapi BBM tidak naik dengan normal, sehingga alat tambahan tersebut diduga mengurangi takaran BBM yang keluar sesuai dengan meteran pada mesin ukur.
- Bahwa pengurangan takaran BBM akibat pemasangan alat tambahan berupa PCB tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) mililiter per-20 (dua puluh) liter, sedangkan batas toleransi selisih hanya 0,5 persen.
- Bahwa PCB yang ditemukan berada di tempat yang tidak mudah terlihat/tersembunyi di dalam badan mesin PUBBM.
- Bahwa pemasangan alat tambahan pada mesin PUBBM tidak boleh dilakukan. Mesin harus tetap dalam kondisi normal dan menggunakan alat yang dikeluarkan pabrik yang merupakan satu kesatuan dalam PUBBM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Ahli Purwanto Nugroho, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan di SDN Gembelengan II Kalikotes tahun 1990, SMPN 1 Klaten tahun 1993, SMAN 1 Klaten tahun 1996, S1 Teknik Elektro Undip tahun 2002, dan S2 Magister Instrumentasi dan Kontrol ITB tahun 2011. Ahli pernah bekerja di PT. LG Electronics



Indonesia sejak tahun 2003 s.d. tahun 2008 dan sekarang sebagai PNS pada Direktorat Metrologi-Kementerian Perdagangan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Ahli sebagai Penera menguasai secara teknis tentang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya termasuk PUBBM. Ahli bertugas melakukan pengujian dalam rangka izin tipe atau izin tanda pabrik serta melakukan tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- Bahwa Ahli mengetahui perkara SPBU 34-40332 di Desa Ciaro karena pada tanggal 31 Mei 2018 pernah melakukan pendampingan terkait ditemukannya alat tambahan berupa 1 (satu) unit Mini Circuit Breaker (MCB), 1 (satu) unit Steker yang telah dimodifikasi dan 4 (empat unit PCB/ Rangkaian Elektronik pada mesin PUBBM.
- Bahwa Printed Circuit Board (PCB) berfungsi untuk memanipulasi pulsa yang dikirim dari Pulser ke alat penghitung dan Display. Mini Circuit Breaker (MCB) dan Steker berfungsi sebagai saklar untuk menyalakan/mematikan fungsi PCB yang terpasang pada PUBBM.
- Bahwa pemasangan alat tersebut dapat mengurangi takaran BBM yang keluar tanpa diketahui konsumen.
- Bahwa pemasangan alat tambahan pada mesin PUBBM yang tidak sesuai dengan standar mesin dari pabrik PUBBM tidak diperbolehkan.
- Bahwa sepengetahuan Ahli alat tambahan PCB seperti yang terpasang pada PUBBM tersebut tidak dapat dibeli secara bebas karena tidak dijual secara umum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Sanif bin H. Djufri Adam** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di SPBU 34-40332 di Jalan Raya Negeri KM 42, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Direktorat Metrologi menemukan alat tambahan pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) yang pengelolaannya tanggung jawab Terdakwa.

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama Udin yang menanyakan apakah SPBU yang Terdakwa kelola ada kerugian akibat ketidaksesuaian antara BBM yang dikirim Pertamina dengan BBM yang terjual. Terdakwa mengiyakan ada kerugian, kemudian Sdr. Udin menawarkan pemasangan alat tambahan pada PUBBM untuk mengurangi kerugian. Selanjutnya alat tambahan tersebut dipasang dengan harga total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa dan Sdr. Udin tidak ada pihak lain yang mengetahui pemasangan alat tambahan tersebut.
- Bahwa menurut Sdr. Udin alat tambahan tersebut untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli konsumen.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemasangan alat tambahan pada PUBBM dilarang, kemudian sekira bulan April 2017 Terdakwa melihat di televisi ternyata hal tersebut dilarang. Terdakwa mencari Sdr. Udin untuk meminta agar alat tambahan dilepaskan, tetapi Sdr. Udin sudah meninggal sehingga Terdakwa biarkan terpasang tetapi tidak lagi difungsikan.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan.
- Bahwa setelah alat tambahan dipasang SPBU Terdakwa masih mengalami kerugian, tetapi tidak sebesar saat sebelum dipasang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 4 (empat) unit PUBBM merk Gilbarco.
- 4 (empat) unit printed Circuit Board atau rangkaian elektronik sebagai alat tambahan.
- 1 (satu) unit steker yang telah dimodifikasi.
- 1 (satu) unit Mini Circuit Breaker.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di SPBU 34-40332 di Jalan Raya Negeri KM 42, Desa Ciara, Kecamatan Nagreg, Kabupaten



Bandung, petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Direktorat Metrologi menemukan alat tambahan pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) yang pengelolaannya tanggung jawab Terdakwa.

- Bahwa benar awalnya sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama Udin yang menanyakan apakah SPBU yang Terdakwa kelola ada kerugian akibat ketidaksesuaian antara BBM yang dikirim Pertamina dengan BBM yang terjual. Terdakwa mengiyakan ada kerugian, kemudian Sdr. Udin menawarkan pemasangan alat tambahan pada PUBBM untuk mengurangi kerugian. Selanjutnya alat tambahan tersebut dipasang dengan harga total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar Printed Circuit Board (PCB) berfungsi untuk memanipulasi pulsa yang dikirim dari Pulser ke alat penghitung dan Display. Mini Circuit Breaker (MCB) dan Steker berfungsi sebagai saklar untuk menyalakan/mematikan fungsi PCB yang terpasang pada PUBBM.
- Bahwa benar pemasangan alat tersebut dapat mengurangi takaran BBM yang keluar tanpa diketahui konsumen.
- Bahwa benar pengurangan takaran BBM akibat pemasangan alat tambahan berupa PCB tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) mililiter per-20 (dua puluh) liter, sedangkan batas toleransi selisih hanya 0,5 persen.
- Bahwa benar pemasangan alat tambahan pada mesin PUBBM yang tidak sesuai dengan standar mesin dari pabrik PUBBM tidak diperbolehkan.
- Bahwa benar alat tambahan PCB seperti yang terpasang pada PUBBM tersebut tidak dapat dibeli secara bebas karena tidak dijual secara umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni Dakwaan Pertama Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, atau Kedua Pasal 25 huruf b jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.



Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar **Dakwaan Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Muhammad Sanif bin H. Djufri Adam**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Memasang Alat Ukur, Alat Penunjuk atau Alat Lainnya sebagai Tambahan pada Alat-Alat Ukur, Takar atau Timbang yang Sudah Ditera atau yang Sudah Ditera Ulang

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf L Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf n Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf o Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran;

Menimbang, bahwa pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang sudah ditera atau sudah ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari syarat-syarat teknis. Berhubung dengan adanya penambahan ini, maka alat tersebut diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di SPBU 34-40332 di Jalan Raya Negreg KM 42, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Direktorat Metrologi menemukan alat tambahan pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) yang pengelolaannya tanggung jawab Terdakwa.



Menimbang, bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama Udin yang menanyakan apakah SPBU yang Terdakwa kelola ada kerugian akibat ketidaksesuaian antara BBM yang dikirim Pertamina dengan BBM yang terjual. Terdakwa mengiyakan ada kerugian, kemudian Sdr. Udin menawarkan pemasangan alat tambahan pada PUBBM untuk mengurangi kerugian. Selanjutnya alat tambahan tersebut dipasang dengan harga total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Printed Circuit Board (PCB) berfungsi untuk memanipulasi pulsa yang dikirim dari Pulser ke alat penghitung dan Display. Mini Circuit Breaker (MCB) dan Steker berfungsi sebagai saklar untuk menyalakan/mematikan fungsi PCB yang terpasang pada PUBBM.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan berupa Printed Circuit Board (PCB), Mini Circuit Breaker (MCB) dan Steker tersebut pada PUBBM yang dikelola Terdakwa ternyata merupakan alat tambahan yang tidak diproduksi sebagai alat original dari mesin PUBBM dan penggunaannya dilarang karena dapat terjadi penyimpangan syarat teknis sehingga alat tersebut diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Memasang Alat Ukur, Alat Penunjuk atau Alat Lainnya sebagai Tambahan pada Alat-Alat Ukur, Takar atau Timbang yang Sudah Ditera atau yang Sudah Ditera Ulang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam **Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal**, terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur "barangsiapa" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) unit PUBBM merk Gilbarco.

Menurut faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah terbukti dan diakui sebagai milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) unit printed Circuit Board atau rangkaian elektronik sebagai alat tambahan.
- 1 (satu) unit steker yang telah dimodifikasi.
- 1 (satu) unit Mini Circuit Breaker.

Menurut faktanya merupakan barang yang terlarang untuk digunakan serta merupakan alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sanif bin H. Djufri Adam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasang Alat Ukur, Alat Penunjuk atau Alat Lainnya sebagai Tambahan pada Alat-Alat Ukur, Takar atau Timbang yang Sudah Ditera atau yang Sudah Ditera Ulang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit PUBBM merk Gilbarco.dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Sanif bin H. Djufri Adam;
 - 4 (empat) unit printed Circuit Board atau rangkaian elektronik sebagai alat tambahan.
 - 1 (satu) unit steker yang telah dimodifikasi.
 - 1 (satu) unit Mini Circuit Breaker.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Senin**, tanggal **4 Februari 2019**, oleh kami **Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrianus Agung Putrantono, S.H.**, dan **Firza Andriansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **6 Februari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Enang Suparman, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Agus Rahmat, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Enang Suparman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)